

PEMUTAKHIRAN – DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – TRIWULAN KETIGA
2025

Kpt 6 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan serta berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 16/PL-02.1-BA/9502/2025 tanggal 3 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Ketiga Tahun 2025;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 60 Tahun 2008; PKPU No. PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan jumlah pemilih berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Pegunungan Bintang triwulan ketiga tahun 2025.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Oktober 2025
 - Lamp.: 2 hlm.